

(94)

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 11 Januari 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 9 Januari 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Ade Saputra bin Soetomo**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Perum Mijen Harmoni D.9, RT. 03 RW. 06. Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Surakarta, Sekarang Berdomisili Di Toko Nusa Indah, Jl. Siliwangi, No 73, Kelurahan Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Arum Wijayanti binti Bambang Setiyono Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**  
**Ade Saputra bin Soetomo Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 9 Januari 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ade Saputra bin Soetomo) terhadap Penggugat (Arum Wijayanti binti Bambang Setiyono);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

**ReAKsi**  
Relaas Anti Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955



Pengadilan Agama Sukoharjo  
 Pengadilan Agama Sukoharjo

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Pt. ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Penganti

DWI HASTUTI, S. Kom